

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk material dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. Dislokasi ini bisa

diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Praktik premanisme di dunia bisnis sering kali dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman. Ini sempat mengakibatkan bisnis debt collector menjamur yang umumnya mempekerjakan bekas narapidana “kelas kakap” yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. Di jaman orde baru, praktik intimidasi tidak jarang juga terjadi pada kalangan yang dianggap “menghambat” rencana perluasan bisnis termasuk dalam bisnis real estate dan perkantoran. Bukan itu saja, praktik premanisme juga menjangkiti dunia politik yang sarat akan kepentingan-kepentingan tertentu.

Di dunia politik, tidak jarang premanisme dan budaya berdiri di atas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Praktis partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif. Di dalam konsepnya memang kelompok barisan muda tersebut adalah bagian integral dari proses pengkaderan partai. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang ditujukan sebagai alat defensif yang intimidatif dan bisa berubah menjadi anarkis. Juga di kalangan elit politik, budaya berdiri di atas hukum sangat transparan.

Di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman “semau gue” dari masyarakat yang sering membawa maut yang memilukan. Juga di tengah masyarakat, kelompok-kelompok tertentu sempat bebas menjadi “hakim sekaligus polisi” yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya akan kebebasan tersebut.

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika social yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum<sup>1</sup>. Sehingga tentu saja praktik

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo

premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana.

Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apabila preman tersebut kembali beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh

Durkheim adalah sangat tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat<sup>2</sup>.

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut,


---

<sup>2</sup> <http://kardomantumangger.blogspot.com>

penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku premanisme di sekitar masyarakat serta upaya penanggulangan premanisme yang ditempuh oleh Polisi Resort Jakarta Selatan. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul:

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA DEPOK TERHADAP PENANGGULANGAN PREMANISME DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota

Depok).



**IBLAM**

School of Law

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme ditinjau dari pasal 365, 368, 285, 351, 406 KUHP di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Depok?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Depok?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme ditinjau dari pasal 365, 368, 285, 351, 406 KUHP di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Depok.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Depok.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Depok, Jawa Barat.
- b. Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hokum pada khususnya.

- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Depok, Jawa Barat serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

#### D. Landasan Teori

Kelompok preman adalah mereka yang ingin bebas dan tidak mau terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat termasuk tata cara dalam mencari nafkah. Masyarakat seringkali menyamaratakan preman dengan penjahat seperti perampok, penodong, penjambret dan lain-lain, perbuatan seorang preman dan sebaliknya tidak semua preman itu adalah penjahat, meskipun memang pada umumnya seorang preman itu cenderung berbuat kejahatan.<sup>3</sup>

Tata cara mereka dalam mencari penghasilannya dinilai oleh masyarakat bertindak ganas dan anti social, yang memang mereka berbuat demikian ialah sebagai suatu strategi dan modus operandi untuk menghadapi tantangan hidup yang demikian keras dan kejam di kota-kota besar (ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri.)<sup>4</sup>

Preman tidak selalu mempunyai tattoo, walaupun orang awam beranggapan bahwa tattoo itu sebagai salah satu ciri seorang preman. Pada decade yang lalu memang preman menggunakan tattoo sebagai identitas kelompoknya, akan tetapi akibat sering kali oleh

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan, 2003. hal. 23

<sup>4</sup> Martiman Prodjomidjojo. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1995, hal. 34

aparap keamanan bahwa tattoo itu merupakan ciri-ciri seorang preman, maka akibatnya para preman tersebut berusaha menghapus tatoonya untuk menghidar dari tindakan aparat keamanan tersebut.

Menurut Kartono kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. "Remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial."<sup>5</sup>

Menurut Sunarwiyati kenakalan remaja dibagi kedalam tiga tingkatan"<sup>6</sup>  
;

- 1) kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit
- 2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa Surat Ijin Mengemudi, mengambil barang orang tua tanpa izin
- 3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain-lain. Kategori di atas yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, adalah perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal dalam batas-batas tertentu "kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas"<sup>7</sup>, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.

<sup>5</sup> Kartono, *Psikologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal.93

<sup>6</sup> Sunarwiyati, *Pengukuran Sikap Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja*, Jakarta: UI Press, 1985, hal.25

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*, Jakarta: Rajawali, 1988, hal.73

Di dalam masyarakat yang disorganisasi sosial, seringkali yang terjadi bukan sekedar ketidak pastian dan surutnya kekuatan mengikat norma sosial, tetapi lebih dari itu, perilaku menyimpang karena tidak memperoleh sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan wajar

Menurut Kauffman mengemukakan bahwa perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Ketidak berhasilan belajar sosial atau “kesalahan” dalam berinteraksi dari transaksi sosial tersebut dapat termanifestasikan dalam beberapa hal.<sup>8</sup>

#### E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya<sup>9</sup>. Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat

---

<sup>8</sup> Kaufman, James, M., *Characteristics of Behaviour Disorders of Children and Youth*, London: Merril Publishing Company, 1989, hal. 6

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2006:6

penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Polisi Resort Kota Depok. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa di Polisi Resort Kota Depok tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan aksi premanisme di kota Kota Depok.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polisi Resort Kota Depok.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah dari Polisi Resort Jakarta Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
  - b) Hasil penelitian dari para sarjana;
  - c) Literatur dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan



sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya

**IBLAM**  
School of Law

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk material dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. Dislokasi ini bisa

diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Praktik premanisme di dunia bisnis sering kali dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman. Ini sempat mengakibatkan bisnis debt collector menjamur yang umumnya mempekerjakan bekas narapidana “kelas kakap” yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. Di jaman orde baru, praktik intimidasi tidak jarang juga terjadi pada kalangan yang dianggap “menghambat” rencana perluasan bisnis termasuk dalam bisnis real estate dan perkantoran. Bukan itu saja, praktik premanisme juga menjangkiti dunia politik yang sarat akan kepentingan-kepentingan tertentu.

Di dunia politik, tidak jarang premanisme dan budaya berdiri di atas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Praktis partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif. Di dalam konsepnya memang kelompok barisan muda tersebut adalah bagian integral dari proses pengkaderan partai. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang ditujukan sebagai alat defensif yang intimidatif dan bisa berubah menjadi anarkis. Juga di kalangan elit politik, budaya berdiri di atas hukum sangat transparan.

Di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman “semau gue” dari masyarakat yang sering membawa maut yang memilukan. Juga di tengah masyarakat, kelompok-kelompok tertentu sempat bebas menjadi “hakim sekaligus polisi” yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya akan kebebasan tersebut.

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika social yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum<sup>1</sup>. Sehingga tentu saja praktik

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo

premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana.

Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apabila preman tersebut kembali beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh

Durkheim adalah sangat tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat<sup>2</sup>.

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut,


---

<sup>2</sup> <http://kardomantumangger.blogspot.com>

penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku premanisme di sekitar masyarakat serta upaya penanggulangan premanisme yang ditempuh oleh Polisi Resort Jakarta Selatan. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul:

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA DEPOK TERHADAP PENANGGULANGAN PREMANISME DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota

Depok).



#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme ditinjau dari pasal 365, 368, 285, 351, 406 KUHP di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Depok?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Depok?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme ditinjau dari pasal 365, 368, 285, 351, 406 KUHP di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Depok.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Depok.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Depok, Jawa Barat.
- b. Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hokum pada khususnya.

- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Depok, Jawa Barat serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

#### D. Landasan Teori

Kelompok preman adalah mereka yang ingin bebas dan tidak mau terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat termasuk tata cara dalam mencari nafkah. Masyarakat seringkali menyamaratakan preman dengan penjahat seperti perampok, penodong, penjambret dan lain-lain, perbuatan seorang preman dan sebaliknya tidak semua preman itu adalah penjahat, meskipun memang pada umumnya seorang preman itu cenderung berbuat kejahatan.<sup>3</sup>

Tata cara mereka dalam mencari penghasilannya dinilai oleh masyarakat bertindak ganas dan anti social, yang memang mereka berbuat demikian ialah sebagai suatu strategi dan modus operandi untuk menghadapi tantangan hidup yang demikian keras dan kejam di kota-kota besar (ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri.)<sup>4</sup>

Preman tidak selalu mempunyai tattoo, walaupun orang awam beranggapan bahwa tattoo itu sebagai salah satu ciri seorang preman. Pada decade yang lalu memang preman menggunakan tattoo sebagai identitas kelompoknya, akan tetapi akibat sering kali oleh

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan, 2003. hal. 23

<sup>4</sup> Martiman Prodjomidjojo. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1995, hal. 34

aparatus keamanan bahwa tattoo itu merupakan ciri-ciri seorang preman, maka akibatnya para preman tersebut berusaha menghapus tatoonya untuk menghindari dari tindakan aparat keamanan tersebut.

Menurut Kartono kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. "Remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial."<sup>5</sup>

Menurut Sunarwiyati kenakalan remaja dibagi kedalam tiga tingkatan"<sup>6</sup>  
;

- 1) kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit
- 2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa Surat Ijin Mengemudi, mengambil barang orang tua tanpa izin
- 3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain-lain. Kategori di atas yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, adalah perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal dalam batas-batas tertentu "kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas"<sup>7</sup>, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.

<sup>5</sup> Kartono, *Psikologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal.93

<sup>6</sup> Sunarwiyati, *Pengukuran Sikap Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja*, Jakarta: UI Press, 1985, hal.25

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*, Jakarta: Rajawali, 1988, hal.73

Di dalam masyarakat yang disorganisasi sosial, seringkali yang terjadi bukan sekedar ketidak pastian dan surutnya kekuatan mengikat norma sosial, tetapi lebih dari itu, perilaku menyimpang karena tidak memperoleh sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan wajar

Menurut Kauffman mengemukakan bahwa perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Ketidak berhasilan belajar sosial atau “kesalahan” dalam berinteraksi dari transaksi sosial tersebut dapat termanifestasikan dalam beberapa hal.<sup>8</sup>

#### E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya<sup>9</sup>. Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat

---

<sup>8</sup> Kaufman, James, M., *Characteristics of Behaviour Disorders of Children and Youth*, London: Merril Publishing Company, 1989, hal. 6

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2006:6

penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Polisi Resort Kota Depok. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa di Polisi Resort Kota Depok tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan aksi premanisme di kota Kota Depok.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polisi Resort Kota Depok.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah dari Polisi Resort Jakarta Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
  - b) Hasil penelitian dari para sarjana;
  - c) Literatur dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.



**IBLAM**  
School of Law